



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0121 /UN9.FMIPA/TU.SK/2020

TENTANG

Pembimbing Program Studi Magister (S2) Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya

Semester Genap 2019/2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister (S2) Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Nomor: 008/UN9.FMIPA/S2 BIOLOGI/SK/2020 Januari 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Pembimbing Program Studi Magister (S2) Biologi.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar dan mengajar mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2019/2020, maka perlu mengangkat Pembimbing.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai dasar hukumnya.

Mengingat : 1. Peraturan Menristek Dikti Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0242/UN9/KP/2017 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Saudara yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing pada Program Studi Magister (S2) Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2019/2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang - Prabumulih, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www.mipa.unsri.ac.id

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 13 Februari 2020
Dekan,

Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. #
NIP. 197210041997021001

Tembusan

1. Wakil Dekan I dan II
2. Ketua Prodi S-2 Biologi
3. Dosen yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang - Prabumulih, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www.mipa.unsri.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsri
Nomor : 0121 /UN9.FMIPA/TU.SK/2020
Tanggal : 13 Februari 2020
Tentang : Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : Levina Jennie Eris Priscilla
NIM : 08082681822002
Program Studi : Magister (S2) Biologi
BKU : Pengajaran Biologi

Pembimbing 1 : Dr. Marieska Verawaty, M. Si
Pembimbing 2 : Dr. Adeng Slamet, M. Pd

Indralaya, 13 Februari 2020
Dekan,

Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. #
NIP. 197210041997021001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I dan II
2. Ketua Prodi S-2 Biologi
3. Dosen yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan